

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata yang tidak bisa dipisahkan, dan di atur di dalam kitab Undang Undang hukum perdata (burgerlijk wetboek voor atau BW). Semua cabang hukum yang termasuk di dalam hukum perdata mempunyai unsur mengatur dan tanpa ada paksaan. Tidak terkecuali dengan hukum waris, hukum waris terletak dalam bidang perdata, dan mempunyai unsur mengatur dan tanpa ada paksaan di dalamnya. Misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (legitime portie) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (legitime portie) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1086 KUHPerdato (BW) bahwa hibah yang diberikan pewaris kepada anaknya/ ahli waris garis ke bawah wajib dimasukkan kembali ke dalam perhitungan harta peninggalan pewaris.

Harta warisan adalah ketentuan atau keinginan dari pewaris sebelum seseorang itu meninggal Pada dasarnya pemberian warisan sering kali terjadi dan dilakukan, bahkan sebelum orang itu meninggal. Sehingga,

banyak berkembang permasalahan – permasalahan atau polemik terjadi khususnya dalam lingkup keluarga mengenai perebutan harta, perebutan tanah waris di masyarakat di Indonesia, serta perebutan saham hingga sampai pada pelaporan terhadap orang tua, atau saudara kandung kepada pihak yang berwajib karena tidak terima dengan pembagian warisan yang terjadi, sehingga ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada anak kandung yang berhak tidak terealisasikan dan tidak sesuai.

Pemberian hak mutlak (*legitime portie*) adalah bagian mutlak para ahli waris yang sama sekali tidak dapat dilanggar dengan suatu penetapan yang dimuat dalam wasiat (*testament*). Peraturan mengenai *Legitime Portie* tersebut oleh Undang-undang dipandang sebagai suatu pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat (*testament*) menurut kehendak hatinya sendiri. Hal atas *Legitime portie* ini baru timbul bila seseorang sungguh-sungguh tampil kemuka sebagai ahli waris menurut Undang-undang. seorang yang berhak atas bagian mutlak (*legitime portie*) disebut *legitimar*. *Legitimar* dapat meminta pembatalan setiap wasiat (*testament*) yang melanggar haknya tersebut dan ia dapat pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan (*inkorting*) terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa *erfstelling* maupun berupa *legaat*, atau segala pemberian yang bersifat hibah (*schenking*) yang mengurangi haknya. Menurut *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 913 *legitime portie* adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak

diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan undang-undang tersebut.

Prinsip *legitime portie* sendiri menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris. Bagian mutlak (*legitime portie*) untuk ahli waris dalam garis ke bawah, berdasarkan pasal 914 KUHPerdara.

Sementara ahli waris dijelaskan di KUHPerdara Pasal 852, yaitu seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dalam masa perkawinan. Ada empat golongan terbesar dari Ahli waris Gol I suami atau isteri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya. Gol II orang tua dan saudara kandung pewaris, Gol III Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, Golongan IV paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai tingkatan keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai tingkatan keenam dihitung dari pewaris.

Menurut seorang ahli hukum bernama Pitlo, bagian dari warisan berdasarkan bagian hukum yang mutlak (*legitime portie*) adalah: "Hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris yang memiliki posisi utama atau istimewa, posisi dalam warisan dalam garis lurus ke atas atau garis lurus ke samping. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur dan

menentukan apa yang akan terjadi pada property atau kekayaan yang mereka miliki setelah orang itu meninggal. Seorang pewaris memiliki kebebasan untuk mencabut seorang hak waris untuk ahli warisnya. Karena itu, Padahal jelas ada ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang siapa yang memiliki hak absolut untuk mewarisi warisan yang telah ditinggalkan dari ahli waris dan bagian apa dari seorang warisan untuk setiap orang pewaris (Nugraheni, 2019).

Contoh kasus yang terjadi di Surabaya, tentang perebutan ahli waris adalah yang terjadi di perusahaan es krim yang cukup terkenal di Surabaya, PT Zangrandi Prima (pengelola usaha es krim Zangrandi) yang merupakan perusahaan keluarga terlibat perkara warisan orang tua. perkaranya di sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Empat orang terdakwa, Selasa (14/1/2020) yaitu, Ir. Willy Tanumulia, drg. Grietje Tanumulia, Emmy Tanumulia, dan Fransiskus Martinus Soesetio. Mereka disidang dalam berkas terpisah. Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa keempat terdakwa tersebut didakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan saham sepuluh lembar milik korban Evy Susantidevi Tanumulia, yang tidak lain merupakan saudara kandung dari para terdakwa. “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 266 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP,” kata Damang, Selasa (14/1/2020).

Ketika diminta tanggapannya atas dakwaan Jaksa penuntut umum oleh ketua majelis hakim Pujo Saksono, para terdakwa melalui penasihat hukumnya menyampaikan akan mengajukan upaya hukum lain berupa

nota keberatan (Eksepsi) pada agenda sidang berikutnya. “Eksepsi yang mulia,” kata penasihat hukum para terdakwa, Erles Rarerel.

Setelah dirasa cukup, hakim Pujo kemudian menunda persidangan pada pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi. Untuk diketahui, Adi Tanumulia (alm) dan Jani Limawan (alm) merupakan pasangan suami istri yang memiliki tujuh anak kandung. Mereka adalah Sylvia Tanumulia, Robiyanto Tanumulia, Emmy Tanumulia, Willy Tanumulia, Ilse Radiastuti Tanumulia, Evy Susantidevi Tanumulia dan Grietje Tanumulia. Sebelum meninggal dunia, Adi Tanumulia (alm) dan Jani Limawan (alm) mendirikan sebuah perusahaan bergerak di bidang penjualan es krim dengan nama Zangrandi. Toko es krim ini berada di Jalan Yos Sudarso. Setelah Adi Tanumulia meninggal dunia, maka kegiatan usaha tersebut dilanjutkan oleh anak-anaknya. Akhirnya di dirikanlah PT Zangrandi Prima, dimana pemegang sahamnya adalah para ahli waris sekaligus. Pada saat pendirian PT Zangrandi Prima, segenap ahli waris sepakat saham milik Evy Susantidevi diatas namakan saudaranya yaitu Sylvia Tanumulia yang tertuang dalam Akta No. 31 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Susanti, S.H Notaris /PPAT di Surabaya, dikarenakan karena Evy menikah dengan warga negara Belanda. Sylvia Tanumulia hanya dipinjam nama untuk penyeteroran 10 saham tersebut, Sepuluh saham itu menjadi hak Evy, dan Sylvia tidak berhak menjual saham tersebut tanpa persetujuan Evy.

Selanjutnya, dalam setiap rapat perusahaan Evy selalu diundang bahkan diberikan deviden oleh Perusahaan. Belakangan, sejak Sylvia

meninggal dunia pada tahun 2013, timbul upaya untuk mencaplok saham Evy di PT Zangrandi Prima. Alhasil, dilakukanlah rapat umum pemegang saham (RUPS). Kemudian saham sebanyak 20 milik Sylvia (alm) berikut milik Evy tersebut malah dialihkan sepihak kepada Willy (7) saham, Grietje (7) saham, dan Emmy (6) saham, pada tanggal 25 Agustus 2017. Dan hasil rapat tetap disahkan Fransiskus. Atas perbuatan para terdakwa, korban Evy Susantidevi hanya berharap negara hadir dan melindungi dirinya yang merasa dirugikan karena saham miliknya yang merupakan warisan orang tua, diambil oleh saudaranya sendiri (sumber, Jawa Pos.com: Kamis, 9 April 2020).

Merujuk dari kasus tersebut, maka Legitime Portie terhadap Ahli Waris yang telah Menikah dengan Warga Negara Asing sangat menarik sekali untuk dikaji oleh penulis karena polemik yang terjadi dan menjadi sebuah pembahasan tentang sebenarnya pemberian hak mutlak (legitime portie) adalah bagian mutlak para ahli waris yang sama sekali tidak dapat dilanggar dengan suatu penetapan yang dimuat dalam wasiat (*testament*) sesuai dengan pasal Pasal 830 dan 832 KUHPer (BW) bahwa yang berhak mewaris mutlak hanyalah orang-orang – orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik itu berupa keturunan langsung, misalnya seperti anak kandung.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) menurut KUHPerdata serta untuk mengetahui Apakah Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan anak kandung berhak menjadi ahli



waris legitime portie (bagian mutlak) dari pewaris berkewarganegaraan Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pelaksanaan pembagian warisan berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) menurut KUHPerdara?
2. Apakah Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan anak kandung berhak mewaris legitime portie (bagian mutlak) dari pewaris berkewarganegaraan Indonesia?

## **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) menurut KUHPerdara ;
2. Untuk mengetahui Apakah Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan anak kandung berhak menjadi ahli waris legitime portie (bagian mutlak) dari pewaris berkewarganegaraan Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi akademisi memberikan informasi tambahan untuk dosen, mahasiswa tentang legitime portie terhadap ahli waris yang telah menikah dengan warga Negara asing.

2. Bagi praktisi, memberi pengetahuan kepada pengacara, hakim, peneliti, LSM, dan masyarakat tentang legitime portie terhadap ahli waris yang telah menikah dengan warga Negara asing.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka untuk diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pada penulisan ini penulis mengkaji aspek mengenai pelaksanaan pembagian warisan berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) menurut KUHPerdara serta apakah warga negara asing (WNA) yang juga merupakan anak kandung berhak menjadi ahli waris dari pewaris berkewarganegaraan Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti dengan maksud sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan konseptual yang digunakan oleh peneliti dari pandangan-



pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Sonata, 2015).

### 1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Jenis data/ sumber penelitian hukum yang di kenal oleh para peneliti hukum di Indonesia dibedakan jenis dan tingkatannya yaitu, berupa data/ bahan hukum primer (primary law), data/ sumber bahan hukum sekunder (secondary law), dan data / sumber peradilan (judicial source) (Sonata, 2015).

Sementara, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan disini menggunakan data/ bahan hukum primer (primary law) dan data/ sumber bahan hukum sekunder (secondary law)

#### 1. Bahan Hukum Primer

Untuk menunjang penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 913 – 916 tentang legitime portie;
2. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal tentang pemberian warisan pasal 1086, 1087, 1088;
3. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 852 ayat 1 dan 2 , pasal 852 a, pasal 852 b ;
4. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 830 dan 832 tentang hukum waris;

5. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 834 tentang hak ahli waris;
6. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 853 ;
7. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 854 ;
8. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 855 ;
9. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 847;
10. Pasal 874, 913, 928 dan 929, tentang legitimaris merupakan ahli waris atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris;
11. Kompilasi hukum Islam pasal, 174, 176.

## 2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk mendukung dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku hukum, hasil penulisan hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang berkaitan dengan legitime portie, ahli waris, dll (Sonata, 2015).

### 1.5. 3 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ilmiah khususnya dalam penelitian hukum ada beberapa tahapan –tahapan yang harus dilalui oleh peneliti. Menurut C.F.G. Sunaryati Hartono penelitian hukum harus melalui dan melakukan tahapan- tahapan sebagai berikut:

1. Mencari, dan mengklasifikasikan fakta- fakta;
2. Mengadakan klasifikasi tentang masalah hukum yang diteliti;
3. Mengadakan penelitian historis sosiologis maupun historis yuridis mengenai masalah hukum yang diteliti;
4. Mengadakan analisis hukum atau/dan analisis interdisipliner dan multidisipliner;
5. Mengadakan perbandingan hukum;
6. Membandingkan latar belakang filsafat dan sosial dari sistem hukum yang dibandingkan;
7. Kesimpulan;
8. Saran. (Sonata, 2015)

### **1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika**

#### **BAB 1 Pendahuluan**

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi, sistematika penulisan hukum, pertanggung jawaban sistematika.

#### **BAB II Teori dan Pembahasan atas rumusan permasalahan yang pertama**

Merupakan suatu bab yang membahas tentang pelaksanaan pembagian warisan berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) menurut KUHPerdara beserta dasar hukumnya;

#### **BAB III Teori dan Pembahasan atas rumusan permasalahan yang ke dua**

Merupakan suatu bab yang membahas tentang Apakah Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan anak kandung berhak menjadi ahli waris

legitime portie (bagian mutlak) dari pewaris berkewarganegaraan Indonesia beserta dasar hukumnya;

#### BAB IV Kesimpulan dan Saran

Merupakan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi akademisi dan praktisi hukum.



